

# ANALISIS KOMPARATIF PERPPU NO. 17 TAHUN 2017 DAN UU NO. 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Prayudisti Shinta Pandanwangi

Program Studi Magister Linguisitik, Universitas Diponegoro  
[prayudistishintapandanwangi@gmail.com](mailto:prayudistishintapandanwangi@gmail.com)

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan mengkomparasikan antara Perppu No. 2 tahun 2017 dan UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mencakup: 1) aspek pilihan leksikon, 2) struktur leksikon, dan 3) perbandingan makna atas struktur leksikon yang menyusun kedua jenis perundang-undangan. Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* dan menggunakan tumpuan analisis wacana kritis yang di dalamnya mencakup penggunaan teori *mood system* dan *appraisal system*. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya temuan leksikon dengan *judgement* dan *appreciation* yang bernilai negatif dan polaritas negatif dengan tendensi menjadikan organisasi kemasyarakatan (OK) sebagai anti-tesis yang dapat dihilangkan hak dasarnya tanpa proses hukum yang berlaku.

**Kata kunci:** *perppu ormas, appraisal, mood system*

Abstract. This study aims to compare between Perppu No. 2 of 2017 and Law no. 17 of 2013 concerning Social Organization which includes: 1) aspects of lexicon choice, 2) lexicon structure, and 3) comparison of meanings on the lexicon structure that composes both types of legislation. This research is descriptive qualitative and uses critical discourse analysis as the basis which includes the use of mood system theory and appraisal system. The results of this study indicate that there are lexicon findings with negative judgment and appreciation and negative polarity with a tendency to make community organizations (OK) an anti-thesis that can be removed from their basic rights without applicable legal processes.

**Keywords:** *perppu ormas, appraisal, mood system*

## PENDAHULUAN

Perppu No. 2 tahun 2017 ini lahir di tengah serangkaian peristiwa diskursus politik yang bermula dari akhir tahun 2016, yakni adanya peristiwa kontroversial yang menyangkut mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok. Peristiwa tersebut dinilai mengandung *blasphemy* sehingga mendapat sorotan dari berbagai kalangan utamanya Ormas Islam yang menghendaki agar mantan Gubernur tersebut mendapat ketegasan hukum. Tuntutan yang berasal dari berbagai Ormas Islam ini dinamakan Aksi Bela Islam yakni berupa gelombang unjuk rasa yang dilaksanakan hingga 7 (tujuh) jilid, yang pada akhirnya mendapat respon dari aparat kepolisian berupa penahanan mantan Gubernur tersebut pada 9 Mei 2017 (Agustin, 2017). Ormas-Ormas Islam yang berperan dalam peristiwa ini seperti Ormas FPI, FUI, HTI, dan forum-forum serta ormas-ormas lain. Tidak lama setelahnya, pada bulan Juli 2017, HTI dinyatakan bubar oleh Pemerintah dengan landasan hukum berupa Perppu No. 2 tahun 2017 ini. Penelitian ini dilaksanakan untuk mencari apakah terdapat keterikatan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain dilihat dari aspek dikeluarkannya Perppu Ormas atau sebaliknya, ketiga hal tersebut merupakan peristiwa yang tidak memiliki keterkaitan satu sama lain.

Rumusan masalah penelitian ini terdiri atas dua hal, yaitu a) seperti apakah perbedaan bentuk bukti lingual yang digunakan Perppu No. 2 tahun 2017 dibandingkan UU No. 17 Tahun 2013, dan b) bagaimana perbandingan sikap (*attitudes*) dan penilaian (*appraisals*) yang ditunjukkan pembuat teks terhadap Ormas dalam UU No. 17 tahun 2013 (selanjutnya disebut korpus 2017) dibandingkan Perppu No. 2 Tahun 2017 (selanjutnya disebut korpus 2013). Tujuan dari penelitian ini adalah a) untuk menemukan bukti lingual perubahan leksikon di dalam korpus 2013 dan korpus 2017, dan b) untuk menemukan perubahan sikap (*attitude*) dan

nilai (*appraisal*) yang ditunjukkan pembuat teks terhadap Ormas melalui struktur leksikon yang tercantum dalam korpus 2017 dan korpus 2013.

Penelitian ini menggunakan konsep dari Halliday yaitu sistem modalitas dan sistem *appraisal*. Sistem modalitas adalah sistem yang digunakan untuk menunjukkan nilai atau ukuran atas suatu leksikon yang dicantumkan dalam klausa tertentu sebagai parameter untuk mengukur seberapa besar derajat keharusan suatu leksikon modalitas, seberapa besar derajat kemampuan (biasanya terkait kemampuan aktor), standar baik atau buruk, dan berbagai ukuran lain yang digunakan dalam korpus 2013 dan korpus 2017. Selain itu, sistem modalitas ini dapat digunakan untuk menjelaskan tendensi subyek dalam klausa terhadap obyek dalam klausa berupa leksikon berpolaritas positif dan polaritas negatif. Untuk leksikon polaritas negatif biasanya ditandai dengan leksikon *tidak* atau leksikon lain yang membentuk klausa menjadi negatif. Polaritas ini penting untuk menunjukkan arah keberpihakan ditunjukkan oleh subyek klausa di dalam teks, sehingga kecenderungan pembuat teks dapat terlihat melalui konteks situasional.

Sistem *appraisal* merupakan penggabungan 3 (tiga) domain penilaian yaitu *attitude*, *engagement*, dan *graduation* yang bertujuan menunjukkan kaitan leksikon yang mengandung *appraisal* dengan konteks situasional yang fokus pada bagaimana cara sebuah sistem evaluasi digunakan dalam hubungan sosial (Martin, 40: 2005). Domain *attitude* memiliki 3 (tiga) jenis domain perasaan yakni *affect*, *judgement*, dan *appreciation*. *Judgement* merupakan evaluasi tingkah laku aktor kepada obyeknya yang didasarkan pada ketentuan normatif yang disepakati bersama melalui sumber-sumber leksikon yang digunakan. *Judgement* ini merupakan domain untuk menafsirkan makna atas sikap yang diperlihatkan seorang aktor terhadap pihak lain dalam klausa. *Judgement* terdiri atas 2 (dua) jenis, yakni *Judgement of esteem* dan *Judgement of sanction* (Martin, 2005: 52). *Judgement of esteem* berhubungan dengan perkara yang umum, berhubungan dengan kapasitas seseorang, dan keuletan seseorang. *Judgement of sanction* berkaitan dengan kebenaran (kejujuran) dan standar kesopanan (etika). Biasanya *judgement of sanction* ini dimanifestasikan dalam penulisan suatu kebijakan, dekret, perundang-undangan, hukum normatif tentang tingkah laku, dan sebagainya yang biasanya disertai sanksi dan hukuman bagi pelanggar kode etik (Martin, 2005: 52). Sementara *appreciation* merupakan evaluasi leksikon sebagai sumber yang dapat ditafsirkan nilainya dan dapat dilihat dalam benda seperti fenomena alam dan semiosis (Martin, 2005: 35-36). Ia juga berhubungan dengan kognisi persepsi (cara pandang kita terhadap keteraturan) (Martin, 2005: 57).

Keseluruhan konsep tersebut merupakan langkah deskriptif yang dijadikan landasan untuk menemukan titik kritis yang dapat merangkaikan antara konteks tekstual dengan konteks situasional. Hal ini membutuhkan analisis wacana kritis (AWK) yang bertujuan untuk memecahkan hubungan antara kaidah kausalitas dalam ‘urutan diskursus’ dan pihak yang terlibat sebagai aktor sosial dan pembuat teks (Fairclough, 2012: 80). Fairclough merumuskan karakteristik konsep ini pada bagian yang membahas masalah dominasi, manipulasi, dan ideologi yang diuraikan secara detil menggunakan AWK (Fairclough, 2012: 114) dan berhubungan dengan reproduksi kekuasaan politik, penyalahgunaan kekuasaan, dan dominasi melalui diskursus politik. Analisis ini membahas berbagai macam resistensi atau kontra-kekuasaan yang dijalankan untuk melawan bentuk dominasi (van Dijk, 1997:11). Menurut van Dijk (1997:12-15) terdapat tiga aktor yang mampu menjadikan sebuah peristiwa diskursus biasa menjadi diskursus politik. Mereka adalah politikus, khalayak umum (publik) yang berhubungan dengan sebuah peristiwa politik dan di dalamnya mengaitkan aktor-aktor yang memegang koneksi dengan politik, serta peristiwa politik itu sendiri. Ketiga aktor tersebut memiliki relasi dialektik dan saling mempengaruhi pihak lain. Dengan demikian, peristiwa sosial apa pun yang melibatkan ketiga aktor tersebut, akan mengubahnya menjadi peristiwa politik atau proses politik eksklusif yang berdampak bagi struktur sosial yang ada.

Konsep selanjutnya adalah ideologi yang merupakan mekanisme kunci dalam memerintah berdasarkan persetujuan bersama (Fairclough, 1989: 34) atau merupakan pengaturan terhadap kepercayaan umum atas pemikiran mendasar yang diemban oleh anggota masyarakat atau

kelompok sosial tertentu yang akan memberikan implikasi bagi anggota tersebut terkait cara menafsirkan berbagai peristiwa sosial, situasi sosial, kendali diskursus, dan berbagai praktek sosial lain (van Dijk, 2011: 380). Maka dibutuhkan kesamaan ideologi bagi masing-masing anggota suatu kelompok sosial atau masyarakat tertentu agar relasi kuasa dapat terus dijalankan, yakni melalui pembentukan diskursus ideologis.

Register adalah struktur khas dari sebuah pola diskursus tertentu yang meliputi kategori latar belakang sosial, moda, dan tenor. Pada penelitian ini, register yang digunakan adalah register hukum di Indonesia. Struktur leksikon ini adalah data utama untuk menunjukkan kejelasan sikap pembuat teks dalam memberikan evaluasi kepada organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan Purnanto (2006), unsur distingtif dalam manuskrip hukum Indonesia antara lain: 1) menggunakan standar baku tata Bahasa Indonesia, 2) sejalan dengan logika, 3) sejalan dengan etika, 4) mencakup karakteristik luas dan eksak, 5) menghindari leksikon bermakna ambigu, 6) leksikon bernilai obyektif, 7) batasan definisi detail untuk menghindari kesimpangsiuran, 8) menghindari sikap emosional, 9) mengandung makna baku berdasarkan konsensus, 10) menghindari dogmatisasi, cermat, dan konstan (Purnanto, 2006: 57).

## **METODOLOGI**

Metode penelitian atas analisis komparatif ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berfungsi untuk mendeskripsikan jenis leksikon yang digunakan oleh kedua sumber data, menginterpretasikan makna leksikon, dan struktur leksikon, dan memberikan eksplanasi terkait representasi sikap dan nilai pembuat teks, yang direpresentasikan melalui struktur leksikon di dalam Perppu No. 2 tahun 2017 dan UU No. 17 tahun 2013. Berhubungan dengan pemerolehan data, peneliti mendapatkan data autentik dari hasil akses secara *online* melalui laman setkab.go.id untuk Perppu No. 2 tahun 2017 yang secara terbuka menyediakan sumber data perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk PDF. Pengunduhan data dilakukan peneliti pada sekitaran bulan Juli 2017.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* dengan fokus kepada pengambilan bagian-bagian yang telah diubah oleh pembuat teks yakni pada bab *menimbang*, bab *definisi*, bab *sanksi*, dan bab *penjelas* pada bagian penutup baik pada korpus 2013 maupun korpus 2017. Penyediaan data pada penelitian ini menggunakan metode non-interaktif dengan teknik simak bebas libat cakap. Maksud dari Teknik simak bebas cakap adalah posisi peneliti hanya sebagai pengamat dan pembaca, serta tidak memiliki keterlibatan dalam proses apa pun secara langsung untuk membuat perundang-undangan tersebut. Teknik yang selanjutnya digunakan peneliti adalah teknik arsip. Dalam menggunakan teknik ini, peneliti menyortir pasal-pasal yang saling relevan untuk untuk mampu menjawab dari pertanyaan penelitian yang diajukan pada bagian pendahuluan. Teknik terakhir yang digunakan oleh peneliti adalah teknik catat yang berguna untuk mencatat klasifikasi data yang ada, dan kemudian melakukan analisis berdasarkan aspek-aspek yang ditentukan.

Peneliti menggunakan prosedur analisis yang dikemukakan oleh Fairclough (1989) berupa rangkaian tahapan seperti tahap deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Untuk tahap analisis secara deskriptif ini Fairclough (1989: 92-93) menjelaskan langkah analisis yang harus ditempuh untuk mendeskripsikan pilihan leksikon dan struktur leksikon yang dicantumkan, mendeskripsikan proses apa saja yang dikerjakan aktor di dalam korpus data, mendeskripsikan makna tekstual pada bab-bab yang mengalami perubahan, hingga mendeskripsikan struktur register bahasa hukum yang digunakan korpus 2013 dan korpus 2017. Pada tahapan deskripsi ini digunakan landasan teori dari Halliday terkait metafungsi Bahasa yang fokus pada konsep modalitas dan polaritas dan konsep transitivitas Bahasa. Selain itu di dalam pembahasan sistem modalitas, kami menggunakan sistem *appraisal* yang berfungsi untuk menilai sikap yang ditunjukkan oleh aktor topik (Pemerintah) terhadap obyek topik (Ormas), apakah termasuk dalam kategori polaritas positif atau negatif.

Langkah penelitian selanjutnya adalah tahap interpretasi (Fairclough, 1989:119-128). Tahap interpretasi ini merupakan langkah untuk membedah pada level *surface of utterance* (yakni pada level tekstual atas suatu tuturan atau klausa yang tercantum dalam suatu teks), kemudian masuk pada level analisis *meaning of utterance* (yakni makna tekstual dari tuturan atau klausa dalam suatu teks), lalu pada level *local coherence* (yakni makna hubungan lokal antar-klausa dalam paragraph atau bab yang sama), dan *text structure and point* (makna tekstual dari poin utama dan struktur unik yang menjadi ciri khas teks yang dikaji) untuk menjelaskan *intertextual context* (konteks intertekstual yang merupakan metode untuk menjelaskan mengapa suatu teks dapat saling terhubung dengan teks yang lain).

Level analisis berikutnya dilanjutkan dengan menghubungkan “*what is going on*” yakni pembahasan mengenai peristiwa diskursus yang terjadi dan kaitannya hingga dapat menghasilkan teks tertentu. Setelah menentukan level peristiwa diskursus, kini pembahasannya mengarah kepada “*who is involved*” atau aktor siapa saja yang terlibat dalam proses pembentukan peristiwa diskursus dan teks yang mengandung unsur diskursif). “*In what relation*” merupakan pembahasan relasi antar-aktor yang terlibat dalam proses pembentukan peristiwa dan teks diskursus ini. Level terakhir adalah “*what is the role of language*” yang merupakan pembahasan atas “tugas” bahasa dalam peristiwa diskursus. Keempat level analisis inilah yang berperan untuk menjelaskan *situational context* yakni latar belakang situasional atas produksi suatu teks diskursif).

Level ketiga metode analisis ini adalah eksplanasi (Fairclough, 1989: 135-139) yang berupaya untuk menjelaskan faktor-faktor perubahan situasional suatu struktur sosial yang membentuk *Member Resource* (MR). MR merupakan informasi komunal atau umum yang membentuk persepsi *member of society*. Informasi bersama anggota masyarakat inilah yang membentuk perspektif tertentu untuk mengevaluasi, menerjemahkan, dan menyimpulkan suatu peristiwa diskursus. Pergeseran MR inilah yang akan mereproduksi struktur diskursus.

## PEMBAHASAN

### 1. Alterasi *Mood System*

Sistem *mood* yang ada di dalam ketentuan Bahasa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem modalitas Bahasa Inggris, di mana karakteristik leksikon yang digunakan (termasuk pada teks perundang-undangan) cenderung berbentuk modalitas dan polaritas. Modalitas dan polaritas inilah yang ditemukan dan dapat merepresentasikan muatan nilai suatu leksikon itu bersifat positif atau negatif. Di bawah ini telah ditemukan sejumlah perubahan penggunaan modalitas dari UU No. 17 tahun 2013 menjadi Perppu No. 2 tahun 2017, yang kemudian mampu menunjukkan sikap atau tendensi penilaian yang diberikan oleh pembuat teks kepada ormas. Berikut ini merupakan tabel yang berisi perubahan sistem modalitas dan polaritas bab menimbang, bab sanksi, dan bab penjas masing-masing perundang-undangan.

Tabel 1. Alterasi Sistem Modalitas dan Polaritas korpus 2013 Menjadi korpus 2017

NO	MOOD SYSTEM 2013			MOOD SYSTEM 2017		
	BAB PEMBUKA (A)	BAB SANKSI (B)	BAB PENJELAS	BAB PEMBUKA (C)	BAB SANKSI (D)	BAB PENJELAS
1	(Kebebasan berserikat) Merupakan (bagian dari HAM) <i>deklaratif, positif</i>	Pasal 60 (1) : (pemerintah atau pemerintah daerah) menjatuhkan (sanksi administratif) <i>deklaratif positif/negatif</i>	Periksa lampiran	1. (negara) wajib melindungi (kedaulatan negara) <i>deklaratif, positif</i>	Pasal 60 (1) : (ormas yang melanggar) dijatuhi (sanksi administratif) <i>deklaratif negatif</i>	Periksa lampiran
2	(setiap orang) wajib menghormati (HAM) <i>imperatif, positif</i>	Pasal 60 (2): (pemerintah atau pemerintah daerah) melakukan (upaya persuasif) <i>deklaratif positif</i>		2. (pelanggaran terhadap asas) merupakan perbuatan tercela <i>deklaratif, negatif</i>	Pasal 60 (2): (ormas yang melanggar ketentuan) dijatuhi (sanksi administratif/ sanksi pidana) <i>deklaratif negatif</i>	
3	(ormas) berpartisipasi (dalam pembangunan) <i>deklaratif, positif</i>	Pasal 61: (sanksi administratif) terdiri atas (peringatan tertulis...) <i>deklaratif positif/negatif</i>		3. (UU No. 2 tahun 2017...) belum efektif (memberikan sanksi bagi ormas yang bertentangan...) <i>deklaratif negatif</i>	Pasal 61 (1): (Sanksi administratif) terdiri atas (peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan BHP) <i>deklaratif positif/ negatif</i>	
4	(UU No. 8 th 1985) sudah tidak sesuai (dengan kebutuhan) <i>deklaratif, negatif</i>	Pasal 62 (1): (peringatan tertulis) terdiri atas (peringatan kesatu...) <i>deklaratif positif/ negatif</i>		4. (terdapat ormas tertentu...) tidak sejalan (dengan asas...) <i>deklaratif negatif</i>	Pasal 61 (2): (ormas yang didirikan oleh WNA) juga dikenakan (sanksi keimigrasian) <i>deklarasi positif/ negatif</i>	
5	(berdasarkan pertimbangan di atas) perlu membentuk (UU tentang Ormas) <i>deklaratif positif</i>	Pasal 62 (2): (Peringatan tertulis) diberikan (secara berjenjang) <i>deklaratif positif/ negatif</i>		5. (UU No. 2 tahun 2017...) belum menganut (asas <i>contrarius actus</i> ) <i>deklaratif negatif</i>	Pasal 61 (3): (sanksi administratif) berupa (pencabutan SKT atau BHP...) <i>deklaratif/ positif</i>	
6		Pasal 62 (3) (pemerintah atau pemerintah daerah) dapat mencabut (peringatan tertulis) <i>deklaratif positif</i>		6. (...pertimbangan...) perlu menetapkan (Perppu...) <i>deklaratif positif</i>	Pasal 61 (3a): (ormas tidak mematuhi, menteri dan menteri...) dapat meminta (pertimbangan dari instansi terkait) <i>deklaratif positif</i>	
7		Pasal 62 (4): (pemerintah atau pemerintah daerah) dapat menjatuhkan (peringatan tertulis kedua) <i>deklaratif positif</i>			Pasal 62 (1): (Peringatan tertulis) hanya diberikan (satu kali) <i>deklaratif positif</i>	
8		Pasal 62 (5): (pemerintah atau pemerintah daerah) dapat menjatuhkan (peringatan tertulis ketiga) <i>deklaratif positif</i>			Pasal 62 (2): (ormas tidak mematuhi, menteri dan menteri...) menjatuhkan (sanksi penghentian kegiatan) <i>deklaratif negatif</i>	
9		Pasal 63 (1): (Pemerintah atau pemerintah daerah) dapat			Pasal 62 (3): (ormas tidak mematuhi, menteri dan menteri...)	

NO	MOOD SYSTEM 2013			MOOD SYSTEM 2017		
	BAB PEMBUKA (A)	BAB SANKSI (B)	BAB PENJELAS	BAB PEMBUKA (C)	BAB SANKSI (D)	BAB PENJELAS
10		<p>menjatuhkan (peringatan tertulis kedua) <i>deklaratif positif</i></p> <p>Pasal 63 (2): (pemerintah atau pemerintah daerah) dapat menjatuhkan (peringatan tertulis ketiga) <i>deklaratif positif</i></p> <p><i>Pasal 64 hingga pasal 80 tidak mengalami perubahan</i></p> <p>Pasal 81 (1): (setiap orang yang merupakan anggota...) dipidana (sesuai dengan ketentuan)</p> <p>Pasal 82 (ketentuan lebih lanjut) diatur (dalam Peraturan Pemerintah)</p>			<p>dapat melakukan (pencabutan SKT atau BHP) <i>deklaratif negatif</i></p> <p><i>Pasal 63 dari UU sebelumnya dihapus sampai pada pasal 80</i></p> <p>Pasal 80A” (pencabutan status badan hukum) sekaligus dinyatakan (bubar)</p> <p><i>Pasal 81 dihapus</i></p> <p>Pasal 82A (1): (setiap orang yang menjadi anggota...) dipidana (penjara paling singkat 6 bulan...) <i>deklaratif netral</i></p> <p>Pasal 82A (2): (setiap orang yang menjadi anggota...) dipidana (dengan pidana penjara seumur hidup...) <i>deklaratif netral</i></p> <p>Pasal 82A (3) (semua perundangan-undangan) tetap berlaku (sepanjang tidak bertentangan...) <i>deklaratif negatif</i></p>	

Korpus 2013 (A1) merupakan klausa dependen yang memiliki subyek klausa ‘...kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat’. Subyek klausa tersebut diikuti finit ‘merupakan’, dan residu berupa ‘bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa...’. Klausa ini terkandung dalam sirkumstan yang menerangkan bahwa kegiatan yang menjadi bagian dari hak asasi manusia antara lain: bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Implikasi dari klausa tersebut adalah, secara tersurat, pembuat teks ingin menunjukkan bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap orang yang harus dijaga. Klausa ini tidak mengandung unsur modalitas negatif sehingga polaritas yang ditunjukkan klausa ini adalah polaritas positif sebab karena tidak mengandung leksikon negatif atau leksikon tertentu yang memiliki nilai negatif untuk menunjukkan tendensinya kepada obyek klausa.

Pada korpus 2017 (C1), klausa tersebut berbentuk proses material (sistem transitivitas) yang memiliki subyek ‘negara’, diikuti finit yang ‘berkewajiban melindungi’, dan residu ‘kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945’. Klausa ini mengandung modalitas *high degree* yaitu ‘berkewajiban’ yang menandai derajat keharusan subyek kalimat untuk menjaga berjalan lancarnya kehidupan negara Indonesia. Dengan demikian, polaritas yang ditunjukkan dalam kalimat deklaratif huruf (a) ini adalah positif dan merepresentasikan leksikon yang bernilai positif sebab jenis leksikon yang digunakan bukan termasuk pemarkah negatif.

Terdapat unsur berbeda yang terlihat pada korpus 2017 (C2) yang sebelumnya merupakan korpus 2013 (B2) yang mengalami perubahan. Korpus 2017 (C2) ini memiliki subyek majemuk “pelanggaran terhadap asan dan tujuan ormas...” yang diikuti finit ‘merupakan’, dan residu ‘perbuatan yang sangat tercela...’. Referen atas subyek klausa di sini merujuk pada ormas yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila dan UUD 1945. kemudian modalitas *high degree* yang mengikuti klausa tersebut seperti ‘sangat tercela’ merupakan sinyal bahwa tindakan yang tidak sehaluan dengan asas dan tujuan ormas merupakan perkara yang sangat tercela untuk dilakukan oleh ormas mana pun. Klausa ini mengandung nilai celaan apabila dilihat pada penggunaan residu klausa berupa ‘...dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia...’. Maka dapat ditarik simpulan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila dan UUD 1945 adalah pedoman sah bagi warga negara yang bersifat sakral dan jika ada pihak yang dengan sengaja melanggar ketentuan itu, maka aktor itu telah melakukan pelanggaran nilai kesakralan Pancasila dan UUD 1945. Dilihat penggambaran leksikon yang dimasukkan oleh pembuat teks ketika memberi penggambaran tentang ormas, maka disimpulkan bahwa klausa ini mengandung polaritas negatif sebab mengandung leksikon bermarkah negatif yakni ‘pelanggaran’ dan ‘sangat tercela’.

Korpus 2017 (C3) juga telah mengalami perubahan bentuk modalitas dan polaritas dibandingkan korpus 2013 (A3). Apabila kita perhatikan komponen yang dipergunakan untuk menyusun klausa korpus 2013 (A3), bagian penyusun yang merupakan *subyek + finit + residu* yaitu ‘ormas’ + ‘berpartisipasi’ + ‘dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional...’. Apabila dilihat dari bagian-bagian yang menyusun klausa tersebut, maka akan ditemukan sematan sirkumstan yang memiliki fungsi sebagai penjelas atas posisi ormas yakni ‘sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat’. maka kesimpulannya adalah bahwa korpus 2013 (A3) ini mengandung polaritas positif karena tidak mengandung pemarkah negatif ketika memberikan gambaran ormas.

Hal di atas ternyata berbeda apabila dikomparasikan dengan nilai polaritas klausa pada korpus 2017 (C3) yang mengandung pemarkah khusus. Pemarkah yang dimaksud itu adalah unit lingual dari susunan klausa kompleks yang berposisi sebagai subyek, finit, dan residu yakni *UU No. 17 tahun 2013* sebagai subyek, *mendesak* sebagai finit, dan ‘*untuk segera dilakukan perubahan karena belum ...*’ sebagai residu dan sirkumstan. Dari unit lingual yang menyusun klausa ini, telah ditemukan 3 (tiga) polaritas yang merupakan bentuk representasi ormas oleh pembuat teks, yaitu 1) *mendesak*, 2) *belum mengatur*, dan 3) *kekosongan hukum*. Leksikon yang mengandung pemarkah negatif adalah ‘*belum mengatur*’ dan ‘*kekosongan hukum*’. Sementara

leksikon '*mendesak*' mengandung polaritas netral karena dapat disematkan kepada bentuk afirmasi atau pun negasi. Jika dirangkai, maka komponen tersebut akan memperlihatkan sudut pandang pembuat teks dalam menilai UU 2013. ia berpandangan bahwa perundang-undangan tersebut belum secara efektif memberi sanksi kepada ormas yang melanggar ketentuan dasar negara (sekaligus sesuatu yang dianggap sakral) ini. Keberadaan seluruh korpus 2013 ini dinilai butuh untuk segera diubah sehingga dapat digunakan untuk memberi sanksi efektif kepada ormas yang terbukti melanggar. Kesimpulannya adalah korpus 2017 (C3) ini mengandung polaritas negatif yang ditujukan pada ormas, yang ditandai dengan penggunaan leksikon *belum* dan *kosong*.

Perubahan modalitas dan polaritas selanjutnya juga terlihat pada bab menimbang antara korpus 2013 (A4) dan korpus 2017 (C4). Korpus 2017 (C4) mengalami perubahan yang cukup menonjol walau pun kedua korpus memiliki pemarkah berpolarisasi negatif. Pada korpus 2013 (A4), pokok pembahasan klausa ini adalah *UU No. 8 tahun 1985* (posisi sebagai subyek klausa) yang berisi tentang organisasi kemasyarakatan sebelum adanya UU No. 17 tahun 2013. Subyek klausa ini memiliki finit berupa '*sudah tidak sesuai lagi*' dan residu '*dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan ...sehingga perlu diganti*'. Klausa deklaratif ini berisi modalitas bernilai polaritas negatif yang ditandai dengan penggunaan leksikon '*tidak sesuai lagi*' yang menjelaskan bahwa UU No. 8 tahun 1985 ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan hidup masyarakat. Dari ketidak-sesuaian dengan zaman inilah akhirnya diputuskan untuk mengubahnya. Dengan pemilihan leksikon yang dicantumkan pembuat teks dalam korpus 2013 (A4) ini, maka dapat dilihat bahwa leksikon yang dipilih memiliki nilai netral dan tidak menunjukkan sebuah kecenderungan pada suatu sisi walau pun tercantum satu pemarkah negatif di dalam klausa ini. Sementara perubahan pada korpus 2017 (C4) justru terlihat menggunakan leksikon berpolaritas negatif untuk menilai ormas

Hal ini (nilai leksikon yang berpolaritas negatif) terlihat pada klausa pertama korpus 2017 (C4) yang memiliki subyek yang berbunyi '*terdapat ormas tertentu*', finit yang berbunyi '*tidak sejalan*', dan residu yang berbunyi '*dengan asas ormas sesuai AD...*'. Begitu juga pada klausa kedua korpus 2017 (C4) yang berisi subyek '*secara aktual terbukti ada ormas*', finit yang berbunyi '*yang bertentangan*', dan residu berupa '*dengan Pancasila dan UUD 1945*'. Maka epitet yang tercantum pada klausa ini mempunyai referen yang tertuju pada keberadaan sebuah ormas tertentu yang sudah mempunyai status BHP yang aktivitasnya, melanggar ketentuan yang diputuskan oleh Pemerintah. Ormas semisal ini juga memiliki sebutan lain yaitu sebagai ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD tahun 1945. Maka dapat disimpulkan bahwa pembuat teks memberikan sematan leksikon dengan polaritas negatif ke dalam korpus 2017 (C4) ini pada ormas yang berjalan tidak seiring atau melanggar Pancasila dan UUD 1945 yang dianggap sakral.

Pembahasan mengenai perubahan modalitas ini berlanjut pada korpus 2017 (C5). Pada korpus 2017 (C5), referen yang menjadi subyek klausa adalah '*UU No. 17 tahun 2013*, diikuti finit berupa '*belum menganut*', dan residu berupa '*asas contrarius actus sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi...*'. Berdasarkan komponen yang membentuk klausa C5, terdapat 2 (dua) komponen lingual yang memiliki nilai polaritas negatif yaitu leksikon '*belum menganut*' dan '*tidak efektif*'. Dua buah leksikon yang memiliki polaritas negatif ini berfungsi sebagai penjas atas alasan pembuat teks dalam merevisi UU No. 17 tahun 2013 menjadi Perppu No. 2 tahun 2017. Perbandingan yang terlihat antara kedua perundang-undangan ini terletak pada fungsinya dalam memberikan sanksi kepada ormas yang dikaitkan dengan ormas yang '*menganut, mengembangkan, dan menyebarkan*' berbagai macam pemahaman yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Maka posisi pembuat teks ketika menentukan perubahan perundang-undangan ini dalam kondisi sudah memiliki target ormas tertentu yang hendak dikenai sanksi dengan menggunakan versi terbaru dari perundang-undangan ini. Pembuat teks juga secara eksplisit telah memiliki menyematkan nilai negatif terhadap ormas yang bersangkutan apabila dilihat dari pilihan leksikon yang digunakan menyusun klausa ini.

Kesimpulannya adalah terdapat alterasi modalitas yang menandakan pergantian polaritas pembuat teks terhadap ormas. Sudut pandang korpus 2013 adalah polaritas positif karena pembuat teks masih menggunakan leksikon yang berkaitan dengan hak asasi manusia, hak berserikat, dan hak mengeluarkan pendapat. Sementara pada korpus 2017, polaritas yang ditunjukkan adalah polaritas negatif apabila dinilai dari penggunaan leksikon yang cenderung negatif pada saat merepresentasikan ormas tertentu, dan menjatuhkan nilai kepada ormas demikian sebagai ormas yang bertentangan dengan dasar negara ini.

## **2. Alterasi Makna**

Alterasi atau perubahan makna ini dikaji menggunakan sistem *appraisal* yang merepresentasikan sikap yang ditunjukkan oleh pembuat teks terhadap obyek pembahasan yakni ormas dan dari representasi sikap ini akan diperoleh makna implisit yang merupakan implikasi dari leksikon yang menyusun korpus 2017 ini. Dari aspek *appraisal*, bagian yang paling mencolok terlihat pada register teks hukum atau gaya bahasa yang lazim digunakan dalam teks perundang-undangan adalah *judgement* dan *appreciation*.

Pada bagian menimbang korpus 2013 (A1) telah ditemukan dua jenis *appraisal* yaitu *judgement* dan *appreciation*. *Judgement* merupakan penilaian atau evaluasi pembuat teks terhadap obyek *animate* dalam hal tingkah laku, sementara *appreciation* merupakan penilaian atau evaluasi pembuat teks yang disematkan pada situasi atau obyek *inanimate* dalam suatu teks. Dapat disimpulkan korpus 2013 (A1) mengandung leksikon *judgement* yaitu ‘kebebasan berserikat; berkumpul; mengeluarkan pendapat; bagian dari hak asasi manusia’. Semua jenis leksikon yang dicantumkan berbentuk nomina yang memiliki fungsi *judgement* terhadap setiap warga negara yang memiliki hak asasi dan hak tersebut patut untuk dijaga.

Leksikon selanjutnya adalah korpus 2013 (A2) yang di dalamnya terdapat *judgement* dari pembuat teks seperti penggunaan leksikon ‘menjalankan hak; kebebasan berserika; berkumpul; mengeluarkan pendapat; wajib menghormati; tertib hukum; menciptakan keadilan’. Evaluasi yang dialamatkan pembuat teks terhadap hak berpendapat yang dimiliki ormas adalah *judgement* positif sebab pilihan leksikon tersebut menandakan fungsi asal ormas yaitu mengeluarkan pendapat sebagai bentuk penyeluran opini dari rakyat. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai ‘tertib hukum’ dan ‘menciptakan keadilan’ dalam ketentuan bernegara. Maka dapat disimpulkan bahwa pembuat teks menganggap hak-hak yang telah disebutkan di atas adalah layak dijaga dan dihormati.

Korpus 2013 (A3) mengandung leksikon yang terkategori *judgement*. Leksikon bernilai *judgement* ini terlihat dalam penggunaan ‘wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat; ormas berpartisipasi dalam pembangunan; mewujudkan tujuan nasional; dan dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila’. Pembuat teks melakukan evaluasi terhadap fungsi ormas sebagai pihak yang memiliki andil dalam mencapai tujuan-tujuan bersama seperti ‘menjalankan kebebasan berserikat’, ‘berkumpul’, dan ‘mengeluarkan pendapat’. Terdapat pengulangan leksikon di dalam bagian menimbang ini, maka hal ini menandakan sikap pembuat teks terhadap ormas yang positif terhadap aktifitasnya kritik dan kontrol sosial, termasuk kepada Pemerintah itu sendiri.

Pada korpus 2013 (A4) ini terdapat leksikon yang termasuk dalam *appraisal* jenis *appreciation*. Contoh dari leksikon tersebut antara lain ‘UU No. 8 tahun 1985’, ‘sudah tidak sesuai lagi’, ‘kebutuhan dan dinamika kehidupan’, ‘perlu diganti’. Evaluasi yang diberikan pembuat teks dalam klausa ini adalah terkait UU No. 8 tahun 1985 yang dinyatakan menurun daya efektifitasnya dalam menangani permasalahan baru sehingga perlu untuk diubah. Maka pembuat teks mengevaluasi adanya obyek *inanimate* dalam klausa ini yaitu produk undang-undang yang sudah tidak mampu mengakomodasi perkembangan zaman. Sehingga apabila dikaitkan dengan korpus 2013 (A5), maka ditemukan leksikon *appreciation* berupa ‘perlu membentuk’ dan ‘UU tentang Ormas’ yang merupakan penekanan atas perubahan UU No. 8 tahun 1985 menjadi UU No. 17 tahun 2013.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah telah ditemukan gugus leksikon yang termasuk dalam jenis *appraisal* di dalam korpus 2013 baik dalam bentuk (mayoritas) *judgement* yang memberikan representasi positif terhadap peran ormas, maupun (minoritas) *appreciation* mengenai UU No. 8 tahun 1985 yang digambarkan sudah tidak sesuai dengan perkembangan waktu. Apabila dibandingkan dengan korpus 2017, maka telah ditemukan perubahan pola evaluasi dari pembuat teks terhadap ormas dilihat dari berubahnya pola leksikon yang digunakan untuk merepresentasikan ormas.

Pada korpus 2017 (C1), ditemukan leksikon *appraisal* berbentuk *judgement* seperti '*negara berkewajiban*', '*melindungi kedaulatan NKRI*', '*berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*' yang menunjukkan pilihan leksikon yang merujuk pada peran tertentu dari sebuah negara yaitu peran untuk memberi perlindungan terhadap hak negara ini untuk menentukan nasib, arah, tujuan, atau cita-cita bersama tanpa ada intervensi dari pihak asing, baik itu berupa kedaulatan wilayahnya, maupun keamanan seluruh warganya. Konsep mengenai kedaulatan ini senada dengan apa yang sudah tercantum di dalam Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan landasan hukum tertinggi bagi negara ini.

Korpus 2017 (C1) di atas berkaitan dengan huruf (C2) yang mengandung gugus leksikon *judgement* berupa: 1) '*pelanggaran terhadap asas dan tujuan yang didasarkan Pancasila dan UUD 1945*', 2) '*perbuatan yang sangat tercela*', 3) '*dalam pandangan moralitas bangsa*'. Leksikon pada (1) ini memiliki *judgement* yang menonjol yakni leksikon *pelanggaran* yang merujuk pada tindakan tertentu yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang di luar batasan yang diperbolehkan sehingga aktivitas tersebut tidak dapat diterima dan cenderung memiliki sanksi mengikat terhadap pelaku pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud dalam korpus ini adalah tindakan atau aktivitas yang melanggar ketentuan tertentu atas suatu ormas seperti yang telah tercantum dalam lembaran perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Nilai atas *judgement* ini dinyatakan oleh pembuat teks sebagai '*perbuatan yang sangat tercela*'. Maknanya adalah apabila terdapat suatu ormas yang melanggar ketentuan yang ada, maka nilai perbuatan tersebut adalah tercela dan jauh dari perbuatan yang dianggap terpuji. Dengan demikian, ormas mana pun yang melakukan pelanggaran, maka ia adalah pelaku tindakan tercela yang layak memperoleh sanksi sesuai kadar pelanggarannya. Apabila dikaitkan dengan korpus 2017 (C1), maka negara dalam hal ini memiliki hak untuk menjaga kedaulatannya dari ormas yang mungkin melakukan pelanggaran ketentuan umum yang telah disepakati, dengan cara-cara tertentu seperti pemberian sanksi yang bersifat administratif maupun pidana.

Gugus evaluasi (*appraisal*) korpus 2017 masih dapat ditemukan pada poin C3. Pada korpus 2017 (C3) terdapat 2 (dua) tipe *appraisal* yang digunakan yakni *judgement* dan *appreciation*. Gugus leksikon yang merupakan tipe *judgement* adalah '*ormas yang bertentangan dengan Pancasila*'. Sementara gugus leksikon yang termasuk tipe *appreciation* antara lain: '*UU No. 17 tahun 2013 mendesak untuk segera dilakukan perubahan*', '*belum mengatur secara komprehensif*', '*keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945*', '*kekosongan hukum*', dan '*sanksi yang efektif*'. Untuk menyegarkan ingatan, *judgement* merupakan evaluasi pembuat teks terhadap tindakan yang dilakukan pihak lain (*animate*), sementara *appreciation* merupakan evaluasi pembuat teks terhadap obyek atau suatu peristiwa (*inanimate*) dan di dalam korpus ini adalah UU No. 17 tahun 2013. Dengan demikian, telah ditemukan penggunaan apresiasi *mendesak* yang menunjukkan tuntutan untuk merespon secara cepat terhadap perubahan UU No. 17 tahun 2013 dengan menyertakan 4 (empat) argumentasi yakni 1) bahwa UU ini belum mengatur secara menyeluruh terkait prosedur hukum untuk mencabut status BHP suatu ormas, 2) bahwa telah ditemukan ormas di lingkungan hukum Indonesia yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, 3) bahwa dengan tetap memberlakukan UU No. 17 tahun 2013 ini dianggap sebagai kondisi *vacuum of power* yang dianggap berbahaya bagi kelangsungan hidup negara ini, dan 4) bahwa negara ini membutuhkan sanksi yang lebih cepat dan memberi efek jera bagi bagi ormas yang melanggar. Maka dapat disimpulkan bahwa

pembuat teks merekomendasikan untuk mengubah perundang-undangan lama tentang ormas agar lebih cepat memberi dampak bagi ormas.

Pada korpus 2017 (C4) dijelaskan lebih lanjut terkait ormas seperti apa yang dimaksud dalam korpus (C3) yaitu telah ditemukan ormas di lingkungan hukum Indonesia yang dinyatakan oleh pembuat teks sebagai ormas yang tidak berjalan sesuai dengan dasar-dasar keormasan yang telah disepakati Pemerintah, yang ditandai dengan penggunaan gugus leksikon *judgement* seperti *'terdapat ormas tertentu'*, *'kegiatannya tidak sejalan'*, *'asas ormas'*, *'disahkan Pemerintah'*, *'kegiatan ormas'*, *'secara aktual terbukti'*, *'bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945'*. Gugus leksikon *ormas tertentu yang telah disahkan pemerintah* ini menunjukkan representasi subyek yaitu ormas yang secara aktual hidup di tengah masyarakat dan telah memperoleh status BHP resmi dari Pemerintah. Selanjutnya ormas ini dinyatakan memiliki landasan dan aktivitas yang tidak sesuai dengan dasar negara. Dengan demikian evaluasi yang dapat diambil adalah evaluasi yang bersifat negatif dari pembuat teks kepada ormas yang dimaksud sehingga memunculkan reaksi dari pembuat teks untuk merekomendasikan perubahan hukum yang secara prosedural lebih cepat terapkan dan berdampak langsung pada eksistensi ormas yang dimaksud.

Korpus 2017 (C5) mencantumkan landasan argumentasi pembuat teks Ketika menyatakan bahwa UU No. 17 tahun 2013 sudah tidak lagi efektif dalam menangani kasus terbaru yakni penggunaan gugus *appreciation* seperti *'UU No. 17 tahun 2013'*, *'belum menganut'*, *'asas contrarius actus'*, *'tidak efektif'*, *'menerapkan sanksi efektif'*. Selain itu, telah ditemukan juga penggunaan leksikon *judgement* seperti *'ormas yang menganut'*, *'mengembangkan'*, *'menyebarkan'*, *'paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945'*. Apresiasi yang ditunjukkan terhadap UU No. 17 tahun 2013 adalah bahwa UU ini tidak cepat dalam memberi putusan sanksi kepada ormas yang melakukan pelanggaran disebabkan ada satu asas yang belum diterapkan yakni asas *contrarius actus*. Hal ini diperlukan untuk menangani perkara baru yang berkaitan dengan adanya suatu ormas yang menyebarkan paham, ide, atau pendapat yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 seperti komunisme, marxisme, atau ateisme.

Penilaian pembuat teks dapat mengerucut pada 2 (dua) hal, yakni 1) bahwa terdapat ormas yang hidup di tengah masyarakat yang dinyatakan mengembangkan ajaran atau paham yang berseberangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, dan 2) bahwa perundang-undangan terdahulu yakni UU No. 17 tahun 2013 dinyatakan belum sepenuhnya mengakomodasi perkara baru semacam ini, dan kurang cepat dalam menghentikan aktivitas ormas yang dimaksud sehingga mendesak untuk diubah. Selanjutnya pembuat teks mengajukan perubahan secara resmi menjadi Perppu No. 2 tahun 2017 yang memfasilitasi kecepatan prosedur pemberian sanksi berupa menarik status BHP ormas yang bersangkutan agar kegiatannya dapat segera dihentikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perppu tentang Ormas ini tidak dapat dipisahkan dari adanya upaya memberikan sanksi efektif bagi ormas tertentu.

## **PENUTUP**

Penelitian singkat ini dapat disimpulkan dalam 2 (dua) temuan. Pertama adalah perubahan tekstual berupa perubahan modalitas dan polaritas yang digunakan dalam masing-masing perundang-undangan. Pembukaan UU No. 17 tahun 2013 mengandung lebih modalitas berpolaritas positif, yang ditunjukkan dengan daftar leksikon untuk merepresentasikan ormas dan berbagai peran ormas secara umum seperti ormas memiliki hak berkumpul, berserikat, berpendapat, berpartisipasi dalam pembangunan nasional, dll. Terdapat satu modalitas negatif untuk menunjukkan bahwa UU No. 8 tahun 1985 sudah tidak dapat digunakan lagi, maka harus dilakukan perubahan. Namun di dalam Perppu No. 2 tahun 2017, pilihan modalitas yang digunakan untuk merepresentasikan ormas adalah mayoritas negatif seperti penggunaan leksikon pelanggaran, tercela, bertentangan, tidak sejalan, dll. Maka dari aspek perubahan tekstual, perubahan yang menonjol adalah polarisasi modalitas yang semula positif kemudian berubah menjadi polaritas negatif.

Hasil kedua yang dapat diperoleh adalah terdapat perubahan pola evaluasi berupa *judgement* dari pembuat teks dalam menilai posisi ormas yang semula menilai ormas secara luas dan umum (seperti ormas adalah wadah berpartisipasi dalam pembangunan nasional dll) kemudian diubah menjadi evaluasi secara khusus (seperti penggunaan leksikon “terdapat ormas tertentu...”) yang mengevaluasi ormas khusus yang sudah “ditandai” oleh pembuat teks (yang dalam hal ini adalah pemerintah) dan ia hidup di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Dwina. 2017. “Ini 7 Rangkaian Aksi Bela Islam Sebelum Ahok Divonis 2 Tahun Penjara”. <https://nasional.republika.co.id.25/09/2019>.
- Altobeli, Andreas Lukas. 2017. “Kontroversi Isi Perppu Ormas, Bukti Keberanian atau Jalan Pintas”. <https://nasional.kompas.com,.13/07/2017>.
- AP. 2016. “Pidato di Kepulauan Seribu dan Hari-Hari Hingga Ahok Menjadi Tersangka”. [www.bbc.com.17/11/2016](http://www.bbc.com.17/11/2016).
- Bhatia, Aditi. 2006. “Critical Discourse Analysis of Political Press Conferences”. *Discourse & Society Vol 17(2): 173–203*. London: Sage Publications.
- Dijk, Teun A. Van.** 1993. “Principles of Critical Discourse Analysis”. *Discourse & Society, 4(2), pp 249-283*.
- \_\_\_\_\_. 1996. “Discourse, Power, and Access”. *Carmen Rosa Caldas-Coulthard and Malcolm Coulthard (Eds.), Texts and Practices, Readings in Critical Discourse Analysis. (pp. 84-104)*. London: Routledge.
- \_\_\_\_\_. 1997. “What Is Political Discourse Analysis?”. *Political linguistics. (pp. 11-52)*. Amsterdam: Benjamins.
- \_\_\_\_\_. 2002. “Political Discourse and Ideology”. *Clara Ubaldina Lorda & Montserrat Ribas (Eds.), Anàlisi del discurs polític. (pp. 15-34)*. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra IULA.
- \_\_\_\_\_. 2006. “Discourse and Manipulation”. *Discourse & Society Vol 17(2): 359–383*. London: Sage Publications.
- \_\_\_\_\_. 2006. “Politics, Ideology, and Discourse”. *Elsevier*. Spain: Universitat Pompeu Fabra.
- \_\_\_\_\_. 2008. “Discourse, Power, and Access”. *Discourse and Power*. New York: Palgrave Macmillan.
- Dobson, Gordon. 2007. “The Textual Representation of a Political Paradigm Shift: A Critical Discourse Analysis of Two Election Manifestos”. *Working Papers in Language Pedagogy Vol. 1, 2007*.
- Donoghue, Matthew. 2017. “Beyond Hegemony: Elaborating on the Use of Gramscian Concepts in Critical Discourse Analysis for Political Studies”. *Political Studies 1 –17*. London: Sage Publication.
- Eissaa, Mohammed Mahmoud. 2014. “Polarized Discourse in The News”. *Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol 134 (2014) 70 – 91*. USA: Elsevier Ltd.
- Ezeifeka, Chinwe R dan Nneka N Osakwe. 2013. “Gender representation in the 1999 Nigerian Constitution: A Critical Discourse Analysis for Socio-Political Equity”. *Discourse & Society, 24(6) 687 –700*. London: Sage Publication.
- Fairclough, Norman. 1989. *Language and Power*. New York: Routledge.

- Fathoni, Achmad. 2017. "Ilusi dan Halusinasi Rezim Atas Perppu Ormas yang Telah Disahkan Sebagai Undang-Undang oleh DPR". *Mediaumat.news*. 30/10/2017.
- Gill, Faiz-ur-Rehman dan Mehmood Ahmad Azhar. "Critical Discourse Analysis of PM N. Sharif's UNOGA Discourse Deciphering Covert Rhetoric—Dialectical Perspective". *Communication and Linguistics Studies*. Vol. 4, No. 1, 2018, pp. 14-22.
- Gumay, Akbar Nugroho. 2019. "Ahok Sang Pemicu Rentetan Aksi Bela Islam dan Nama Besar 212". [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com). 22/01/2019.
- Halliday, M.A.K. dan Christian Mathiessen. 2014. *Halliday's Introduction to Functional Grammar*. New York: Routledge.
- Idrus, Mohd Muzhafar., Nor Fariza, dan Izaham Ismail. 2014. "Representing Action: Transitivity and Verb Processes in Malaysian and Singaporean Oral Proceeding Over Batu Puteh". *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, Vol 118 (2014) 180-183.
- Ikhsanudin, Arief. 2016. "Seribuan Massa Gelar Aksi Tolak Ahok di Bundaran Patung Kuda". <https://news.detik.com>. 04/09/2016.
- Irmasari, Dewi. 2017. "Rentetan Kritik Untuk Perppu Ormas dan Pembelaan Pemerintah". *Newsdetik.com*, 15/08/2017.
- Kuwado, Fabian Januarius dan Erdianto, Kristian. 2017. "Kontroversi isi Perppu Ormas, Bukti Keberanian atau Jalan Pintas?". *Nasional.kompas.com*. 17/08/2017.
- Lazar, A., & Lazar, M. M. (2004). The Discourse of the New World Order: 'Out-Casting' the Double Face of Threat. *Discourse & Society*, 15(2-3), 223-242.
- Maalej, Zouheir A. 2012. "Analysis of The Last Three Political Speeches of The Ousted President Of The 'Jasmine Revolt' Has Made The 'Arab Spring': A Critical Discourse". *Discourse & Society*. London: Sage Publication.
- Maghfira, Genta. 2017. "Analisis Wacana Kritis Pada Pemberitaan Tempo.Co Tentang Kematian Taruna STIP Jakarta". *Jurnal The Messenger*. Vol 9, Nomor 2, Edisi Juli 2017.
- Manyawu, Andrew Tichaenzana. 2015. "The promotional discourse of liberation movements in Zimbabwe: A textual analysis of political jingles". *Southern African Linguistics and Applied Language Studies Publication*. England: Routledge Informa Ltd.
- Said, Ikhwan M. "Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia". *Mimbar Hukum*, Vol 24, No 2, Juni 2012, Hal. 187-375.
- Syahid. 2016. "20 Massa HTI dan Umat Gelar Aksi Tolak Pemimpin Kafir". [www.voa-islam.com](http://www.voa-islam.com). 04/09/2016.
- Tornberg, Anton dan Tornberg, Petter. 2016. "Muslims In Social Media Discourse: Combining Topic Modeling and Critical Discourse Analysis". *Discourse, Context, and Media*, Vol 13 (2016) 132-142. USA: Elsevier Ltd.
- Van Dijk, Teun A. 1989. "Structures of Discourse and Structures of Power". *Communication Yearbook 12*, pp. 18-59. Newbury Park, CA: Sage.
- Wodak, Ruth. 2005. "Politics, Ideology and Discourse". *Elsevier Encyclopedia of Language and Linguistics, Volume on Politics and Language (Ruth Wodak, Ed.)*, pp. 728-740. USA: Elsevier Ltd.